

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Zakat Harta bagi Anak Belum Dewasa dan Orang di Bawah Pengampuan

Menurut *jumhur* ulama termasuk Syafi'i, berpendapat bahwa baligh dan berakal bukan termasuk syarat. Jadi zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut wajib dikeluarkan oleh walinya. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi SAW, yang artinya: "barang siapa yang menjadi wali seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaknya dia memperdagangkannya untuknya. Dia tidak boleh membiarkan harta tersebut habis dimakan zakat."¹

Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi syarat wajib dalam mengeluarkan zakat adalah: Islam, *al-hurriyah* (merdeka), *ta'ayyunul milki* (milik tertentu/khusus), *tamamul milki* (milik sempurna) dan *tayaqqunul wujud* (yakin adanya harta).²

Nabi Muhammad SAW bersabda "Carilah dalam harta-harta anak yatim dengan takaran yang baik sehingga zakat tidak menghabiskannya". Imam Syafi'i memahami hadits tersebut sebagai perintah wajib mengeluarkan zakat bagi anak kecil, karena pada hakekatnya hukum diwajibkannya zakat adalah hak yang

¹ Farida Prihatin, Uswatun Hasanah dan Wirduyaningsih, *Hukum Islam; Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknnya di Indonesia*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, Hlm. 55

² Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaff, *al-Taqirrat al Sadidah, Bagian Ibadah*, Surabaya: Dar al-Umm al-Islamiyah, 2003, Hlm. 397

berupa harta bagi mereka yang berhak menerimanya dan betul-betul membutuhkannya. Jadi, tidak ada penghalang bagi anak kecil maupun orang gila, apabila mereka memiliki harta yang telah mencapai *nisab*. Sebagaimana wajibnya mereka menerima *nafaqah* guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Apabila kita memahami kembali makna filosofis diwajibkannya zakat, maka kita akan mengetahui bahwa sebenarnya zakat mengandung beberapa aspek: aspek moral dan aspek ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khusus yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan pada aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.³

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan sering disebut sebagai ibadah *maliyah* (ibadah yang berupa harta). Hampir setiap perintah shalat diikuti dengan perintah membayar zakat. Islam juga sangat menganjurkan kita untuk banyak berderma (*infaq*), *shadaqah*, amal salih dan lain-lain. Selain itu, kecaman juga banyak diberikan kepada kita yang tidak mau untuk membantu orang lain

³ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economy: Theory and Practice*, terj. M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993, Hlm. 256

yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita. Dari sini jelas, bahwa perintah zakat bukan hanya sebagai kewajiban semata, tetapi lebih kepada upaya memperbaiki kondisi perekonomian umat Islam.⁴

Ajaran zakat dan amal shalih yang begitu mulia, jangan sampai diartikan bahwa Islam mengajarkan kepada mereka yang miskin untuk menjadi orang yang menyodongkan tangannya sambil berharap belas kasihan orang lain. Namun sebaliknya, ajarannya untuk menjadi pelaku amal kebaikan tadi. Dengan demikian, maka kita haruslah menjadi orang yang mampu.⁵

Untuk menjadi orang yang mampu, maka kita harus mengetahui prinsip-prinsip syariat yang mengatur tentang zakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah:⁶

1. Prinsip keyakinan

Pengaturan zakat adalah prinsip keyakinan dalam Islam, karena membayar zakat adalah suatu ibadah dan dengan demikian hanya seorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti jiwa yang sesungguhnya.

2. Prinsip keadilan

Keadilan mengenai zakat terkandung dalam ucapan Nabi SAW: “Bagi (hasil) tanah yang diairi oleh hujan dan mata air, atau yang diairi air yang mengalir pada permukaan bumi ditentukan zakatnya sepersepuluh dari

⁴ Qodri A. Azizi, *Membangun Pondasi Ekonomi Umat*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Hlm. 139

⁵ *Ibid*, Hlm. 140

⁶ Muhammad Abdul Mannan, *op.cit*, Hlm. 257-259

4. Prinsip nalar

Yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Dari sinilah ada anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini merupakan suatu ibadah. Karena itu zakat hanya diwajibkan pada mereka yang mampu melaksanakannya.

5. Prinsip kemudahan

Seorang non muslim yang berkeinginan untuk menjadi muslim dimungkinkan kehilangan sarana mencari nafkah kehidupannya, karena perpindahan akidah tersebut, perubahan ini mungkin merusak usahanya dan menghancurkan kehidupan keluarganya. Karena itu ia bebas dari tanggungan pembayaran zakat, walaupun ia telah muslim, bahkan ia dapat digolongkan pada mereka yang seharusnya memperoleh bagian dari dana zakat (*muallafat qulubuhum*).

6. Prinsip kemerdekaan


Yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu, seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat bila ia dianggap tidak memiliki suatu harta. Sesungguhnya, seorang budak berhak untuk memperoleh bantuan keuangan dari uang zakat yang mungkin dapat digunakannya untuk memperoleh kebiasaan. Sekarang ini di mana perbudakan telah terhapuskan, orang yang dipenjara, mungkin dapat ditempatkan dalam golongan ini yang dianggap

bukan orang bebas, dan tanggungan mereka yang tiada berdaya bisa memperoleh penghasilan zakat.

Apabila kita mencermati keenam prinsip di atas, maka masalah zakat anak kecil dan orang di bawah pengampuan dapat dimasukkan dalam prinsip ketiga dan keempat, yaitu prinsip produktivitas dan batas waktu dan prinsip nalar. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa zakat harta kekayaan diwajibkan bagi setiap muslim apabila telah mencapai nishab dan telah melewati kurun waktu setahun.

Pembahasan tentang anak kecil, ulama Hanafiyah dan Malikiyah membedakan anak yang belum *mumayyiz* (menurut mereka belum mencapai umur tujuh tahun) dengan anak yang sudah *mumayyiz* (yang berumur tujuh tahun ke atas). Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membedakan anak yang *mumayyiz* dengan anak yang belum *mumayyiz*. Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, pembedaan ini penting dilakukan karena Rasulullah sendiri dalam sebuah sabda beliau mengatakan “*Suruh anakmu shalat, apabila mereka telah berumur tujuh tahun dan belum juga shalat maka pukullah mereka*”. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa harta anak kecil itu tidak boleh diserahkan kepada mereka⁷, karena Allah dalam surat an-Nisa' ayat 6 menyatakan:

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet 2, 2007, hlm. 206



Artinya: “ Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Untuk menyatakan anak itu telah baligh atau belum, para ulama fiqh mengatakan boleh dilihat dari beberapa indikasi, seperti dari segi umur atau dari segi tanda-tanda biologisnya seperti mimpi, haid dan hamil. Sedangkan untuk menilai anak itu sudah cerdas atau belum, menurut *jumhur* ulama harus senantiasa diuji dalam membelanjakan hartanya. Apabila ia telah terampil membelanjakan hartanya sendiri, dalam artian tidak merugikan dirinya lagi, maka ia dianggap telah cerdas.⁸

Menurut penulis, anak kecil dan orang di bawah pengampuan bisa terkena zakat bila harta benda mereka dalam pemeliharaan walinya. Dan para wali ini diharapkan dapat memanfaatkan harta benda mereka dengan cara yang paling masuk akal.

Dikatakan demikian karena zakat merupakan hak kaum fakir miskin yang berada pada harta kaum hartawan, tanpa membedakan siapa pemiliknya, baik bukan anak yatim ataupun anak yatim. Mengingat anak yatim masih lemah dan tidak mampu mengembangkan harta bendanya, maka Rasulullah SAW berwasiat terhadap wali anak yatim agar memanfaatkan harta anak

⁸ *Ibid*

yatim dengan mengembangkannya agar jangan habis dimakan zakat dengan berlalunya masa tahun demi tahun.

Dengan demikian berarti syariat Islam memelihara hak kaum fakir miskin dan anak yatim serta memelihara kepentingan kedua belah pihak. Demikian kesimpulan hikmah dan pendapat yang benar, dan pendapat ini pula yang dianut oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq. Tetapi mereka berbeda dengan mazhab Hanafi, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ibnul Mubarak dengan alasan bahwa harta anak yatim yang masih kecil (belum mencapai usia *taklif*) tidak wajib dizakati.⁹

Penulis lebih cenderung kepada pendapat kebanyakan ulama yang mengaitkan taklif (kewajiban berzakat) kepada kekayaan, bukan kepada status baligh. Berdasarkan hal ini, berarti hukum harta orang yang di bawah pengampuan sama dengan harta anak kecil atau belum dewasa dalam hal wajib zakat pada hartanya.

Hukum orang di bawah pengampuan sama dengan hukum anak kecil atau belum dewasa, dan perbedaan pendapat mengenainya sama dengan perbedaan pendapat mengenai harta anak kecil tanpa ada satu sisi pun yang terbuang. Mazhab Hanafi tidak mewajibkan zakat pada harta orang gila karena gilanya. Sedangkan selain mazhab Hanafi mewajibkannya, karena kewajiban berzakat berkaitan dengan masalah harta, bukan dengan masalah kesehatan akal, bukan pula dengan usia baligh.

⁹ Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *op.cit*, Hlm. 531

Menurut penulis, memahami persoalan zakat, sebenarnya terletak pada kesadaran seseorang dalam mentasharufkan hartanya dan bagaimana seseorang tersebut peduli terhadap nasib orang-orang fakir miskin. Apabila kesadaran seseorang telah tertanam dalam diri mereka, maka dengan sendirinya mereka akan mengeluarkan hartanya untuk orang-orang fakir miskin sebagai zakat atas harta mereka.

B. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i tentang Zakat Harta bagi Anak Belum Dewasa dan Orang di Bawah Pengampuan

Imam Syafi'i dalam membina mazhabnya menjadikan dirinya sebagai seorang yang mempunyai kekuatan berfikir yang hebat, dengan kata lain tidak mendewa-dewakan dirinya walaupun sebenarnya beliau adalah seorang yang selalu bergelut dengan ilmu

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Imam Syafi'i adalah seorang ahli ilmu fikih yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengembangan teori hukum Islam, beliau mampu merumuskan prinsip-prinsip hukum yang baru dan juga teguh mengikutinya. Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam karyanya, seperti ar-Risalah, Al-Umm dan lain-lain yang menerangkan metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum.

Imam Syafi'i tidak hanya berperan dalam bidang fikih dan ushul fikih saja, tetapi juga berperan dalam bidang hadits. Salah satu kitab hadits yang masyhur pada abad kedua Hijriyah adalah kitab *musnad* Imam Syafi'i, kitab ini tidak

disusun langsung oleh Imam Syafi'i sendiri, melainkan oleh pengikutnya, yaitu Al-Asam yang menerima riwayat dari Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dari Imam Syafi'i.¹⁰ Hadits-hadits yang terdapat dalam *musnad* Imam Syafi'i merupakan kumpulan dari hadits-hadits yang terdapat dalam kitabnya yang lain yaitu Al-Umm.

Tingkatan pertama dari sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keduanya merupakan satu-satunya sumber fikih. Sumber selain keduanya tercakup dalam pendapat-pendapat sahabat, baik yang sepakat maupun yang berselisih tetapi tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bahkan keduanya menjadi sumber pendapat-pendapat mereka, baik berupa nash ataupun cakupannya. Begitu pula *ijma'* tidak mungkin kecuali bersandar pada keduanya, tidak keluar dari keduanya (Al-Qur'an dan As-Sunnah).

Walaupun demikian tentu saja Imam Syafi'i juga membedakan antara keduanya dalam beberapa segi, yaitu bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang membacanya adalah ibadah sedang As-Sunnah adalah dari Nabi dan membacanya bukan ibadah. Al-Qur'an itu diriwayatkan secara *mutawatir*, sedang As-Sunnah jarang yang diriwayatkan secara *mutawatir*.¹¹

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber pertama, berarti bila orang ingin menemukan hukum suatu kejadian, maka tindakan pertama ia harus mencari

¹⁰ M. Al-Fatih Surya Dilaga, *Studi Kitab Hadits*, Terang Yogyakarta, 2003, hlm. 296-297

¹¹ Zarkowi Soejati, *Pengantar Ilmu Fikih*, Walisongo, Bandung: Sinar Baru, 1986, Hlm. 131

jawab penyelesaiannya dari Al-Qur'an dan selama hukumnya dapat di selesaikan dengan Al-Qur'an, maka tidak boleh mencari jawaban lain dari Al-Qur'an.¹²

Imam Syafi'i sangat mengutamakan As-Sunnah dan menyatakan fungsinya sebagai pemberi penjelasan (bayan) terhadap Al-Qur'an yang kebanyakan *mujmal*, pandangannya tentang As-Sunnah ini berlanjut, bahwa Al-Qur'an hanya dapat dinasakh Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya dapat dinasakh dengan As-Sunnah. Pandangannya tentang nash ini berbeda dengan pandangan mazhab-mazhab lain. Untuk mengetahui adanya As-Sunnah banyak diriwayatkan hadits yang memberikan adanya pernyataan, perbuatan dan penjelasan (*taqirir*) yang berasal dari Nabi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila hadits itu mempunyai mata rantai (*sanad*) yang bersambung (*muttashil*) dari Rasulullah SAW dan isnadnya sahih, maka dia itu As-Sunnah, walaupun periwayatnya terjamin keotentikannya yang tercermin dalam *sanad*, meskipun berstatus munfarid (khabar al-wahid) apakah didukung oleh praktek atau tidak itu adalah As-Sunnah.

Dengan kegigihannya dalam membela hadits Nabi sebagai *hujjah*, Imam Syafi'i berhasil menegakkan otoritas hadits dan menjelaskan kedudukan serta fungsi hadits nabi secara jelas dengan alasan-alasan yang mapan. Dengan pembelaannya itu, ia memperoleh pengakuan dari masyarakat sebagai pembela hadits. Bahkan ia dipandang sebagai ahli hukum Islam pertama yang berhasil merumuskan konsep ilmu hadits.

¹² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Hlm. 7

Hadits Nabi menurut Imam Syafi'i bersifat mengikat dan harus ditaati sebagai Al-Qur'an walaupun hadits itu adalah hadits Ahad. Bagi ulama sebelumnya, konsep hadits tidak harus disandarkan kepada Nabi. Pendapat sahabat, fatwa *tabi'in* serta ijma' ahli Madinah dapat dimasukkan sebagai hadits. Bagi Imam Syafi'i pendapat sahabat dan fatwa *tabi'in* hanya bisa diterima sebagai dasar hukum sekunder, dan bukan sebagai sumber hukum primer. Adapun hadits yang bisa diterima sebagai dasar hukum primer adalah yang datang dari Nabi.¹³

Dari sisi lain Imam Syafi'i juga dipandang sebagai perintis dalam perumusan kaidah-kaidah ilmu hadits. Dalam kitab Ar-Risalah terdapat banyak rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadits tersebut. Terutama persyaratan para Rawi dan hal-hal yang berkaitan dengan hadits-hadits yang pada lahirnya tampak bertentangan. Bahasan-bahasan Imam Syafi'i sangat relevan dan dapat dijadikan rujukan.

Imam Syafi'i mengambil As-Sunnah tidak hanya yang *mutawatir* saja, tetapi hadits ahad pun diambil dan dipergunakan menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatannya, dan bersambung sanadnya sampai kepada Nabi SAW.¹⁴

Konsep Ijma' mendapat perhatian besar dan dibicarakan panjang lebar oleh Imam Syafi'i dalam karya-karyanya dengan bentuk diskusi.

¹³ M. Al-Fatih Surya Dilaga, *op.cit*, hlm. 296-297

¹⁴ Munawar Khalil, *op.cit*, Hlm. 244

Pada pokoknya Imam Syafi'i tidak dapat menerima Ijma' dalam pengertian kesepakatan mayoritas ataupun praktek regional. Ijma' yang dapat diterima oleh Imam Syafi'i hanyalah Ijma' yang merupakan konsensus total dan harus dinyatakan secara formal. Ia tidak dapat menerima kesepakatan diam-diam (*Ijma' Sukuti*) seperti yang diakui oleh para Ulama mazhab Hanafi. Karena pandangannya yang demikian itu Imam Syafi'i hanya dapat menerima Ijma' yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi SAW. Itupun terbatas hanya pada kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan agama (*fara'id*), seperti khamer itu haram, jadi yang diterima terbatas pada Ijma' yang didukung oleh nash. Sedang kesepakatan hasil pemikiran (ijtihad) dianggap tidak mungkin terjadi, yang terjadi justru ketidaksepakatan (*iftirak*) bukan kesepakatan (ijma'), pandangannya tentang Ijma' ini membawa perubahan pada fungsi ijma', yang semula sebagai proses integrasi dari pemikiran-pemikiran masyarakat yang kreatif menjadi sebagai pengukur dan penentu kebenaran riwayatannya.

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, Imam Syafi'i melakukan ijtihad. Ijtihad dari segi bahas ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan Al-Qur'an dan As-Sunnah secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam

perintah, apabila ayat al-Qur'an tersebut menyatakan perintah hal tersebut secara otomatis menjadi wajib hukumnya.

Imam Syafi'i menetapkan ayat di atas sebagai dasar dalam beristinbat hukum, beliau menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar *istinbat* hukum yang pertama. Dan dalam permasalahan ini, Imam Syafi'i juga mendasarkan pada hadits Nabi SAW:

ابتغوا في اموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة

Artinya: "Kembangkanlah harta anak-anak yatim agar tidak habis dimakan zakat"

Berdasarkan kedua dalil tersebut, dengan demikian dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i dalam menggunakan dasar *istinbat* hukum beliau tetap mengacu dan mendasarkan pada dasar yang lebih kuat. Hal ini sangat bermanfaat dalam rangka menghindari penetapan hukum yang bertentangan dengan syara' yang lain. Kaitannya dengan penetapan hukum tersebut Imam Syafi'i mengambil hukum secara tekstual, sesuai dengan kehendak teks kedua dalil tersebut di atas.